



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH - 07 .AH.11.01 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
PERIODE 2015-2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia Nomor: 001/SPB/DPP.P-GARUDA/III/2017, tanggal 24 Maret 2017, hal Perubahan Pengurus DPP;
 - b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia Periode 2015-2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473).

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA PERIODE 2015-2020.
- PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda), dengan kedudukan kantor tetap di Jl. Kwitang Raya No. 8, Jakarta Pusat, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 24, tanggal 23 Maret 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S., S.H.,M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Barat.
- KEDUA : Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia Periode 2015-2020, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-16.AH.11.01 TAHUN 2015, tanggal 02 September 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY

Visi dan Misi

Mars dan Hymne

Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga

Surat Keputusan
Menteri Hukum dan HAM RI



PARTAI GARUDA
Gerakan Perubahan Indonesia



PARTAI GARUDA
Gerakan Perubahan Indonesia

Visi dan Misi



PARTAI GARUDA
Gerakan Perubahan Indonesia





VISI

Terwujudnya Cita-cita Perubahan Indonesia

MISI

1. Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2. Terwujudnya masyarakat demokratis yang adil dan sejahtera serta berkeyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, mencintai tanah air dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mewujudkan masyarakat kedaulatan Rakyat dalam berdemokrasi, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hukum yang berlaku.
4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.



Mars dan Hymne



PARTAI GARUDA
Gerakan Perubahan Indonesia



MARS

Salam perubahan untuk rakyat Indonesia
Salam dari kami insan Partai Garuda
Untuk Indonesia Jaya kami ada
Untukmu ibu pertiwi kami bekerja

Reff

Perubahan.. Perubahan..
Langkah kami isi kemerdekaan
Langkah nyata dari kami
Insan garuda untukmu nusantara

Mari..mari.. mari.. wujudkan bersama
karena kami tidak bisa sendiri
Ayo rakyat berjuang
Bersama kami partai garuda

Ayo rakyat berjuang
Bersama kami partai garuda



HYMNE

Bentang sayap perkasa
Di langit nusantara
Menjadi patriot pancasila
Lambang jiwa yang merdeka

Wahai insan garuda
Tunas harapan bangsa
Baktikan dirimu tuk negara
Tanah air indonesia

Ikhlas hatimu
Tulus darmamu
Untuk ibu pertiwi

Dengan ilmumu
Dengan karyamu
Menjadi penyinar negri

Wahai insan garuda
Tunas harapan bangsa
Jadilah kebanggaan negara
Tanah air indonesia



Anggaran Dasar



PARTAI GARUDA
Gerakan Perubahan Indonesia



PEMBUKAAN

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan cita-cita tulus dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan landasan Pancasila. Serta melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa perjalanan kehidupan bangsa dan negara sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga hari ini harus dimaknai sebagai susunan perjalanan sejarah yang harus terus disempurnakan demi mewujudkan cita-cita ber-Indonesia. Cita-cita yang melahirkan kesadaran bergerak untuk mewujudkan perubahan, memperkokoh nasionalisme dan mewujudkan kesejahteraan yang adil, dan memberikan ketentraman bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka atas dasar kesadaran untuk bergerak dan merubah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia untuk lebih baik. Dan atas naungan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada tanggal 3 April 2015 Partai Kerakyatan Nasional (PKN) dalam Kongres I merubah diri menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) untuk masa waktu yang tidak ditentukan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

BAB I NAMA, ASAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Partai ini bernama **Partai Gerakan Perubahan Indonesia**, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disingkat **Partai GARUDA**.
2. Nama dan Anggaran Dasar Partai ini adalah perubahan dari Partai Kerakyatan Nasional (PKN) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 30 November 2007, yang dinyatakan dengan akta Notaris Ilmiawan Dekrit S, SH nomor 76 (tujuh enam) tanggal 30 November 2007 serta telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: M. HH-25.AH.11.01 tahun 2008.
3. Berdasarkan keputusan Kongres I Partai Kerakyatan Nasional (PKN) pada tanggal 3 April 2015 di Hotel Gren Alia Cikini Jakarta berubah menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia, disingkat Partai GARUDA.



Pasal 2

Asas

Partai Garuda berasaskan Pancasila dengan ciri partai menegakkan sendi pemahaman Nasionalis, Religius, Kerakyatan.

Pasal 3

Kedudukan

1. Pusat Partai Garuda berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
2. Partai Garuda membentuk kepengurusan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan Partai Garuda yaitu:

1. Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2. Terwujudnya masyarakat demokratis yang adil dan sejahtera serta berkeyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, mencintai tanah air dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mewujudkan masyarakat kedaulatan Rakyat dalam berdemokrasi, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hukum yang berlaku.
4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Struktur organisasi Partai Garuda terdiri atas :

1. Struktur organisasi Partai Garuda di tingkat pusat adalah :
 - a. Dewan Pembina
 - b. Dewan Pimpinan Pusat



2. Struktur organisasi Partai Garuda di tingkat provinsi adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
3. Struktur organisasi Partai Garuda di tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
4. Struktur organisasi Partai Garuda di tingkat Kecamatan adalah Pimpinan Anak Cabang (PAC).
5. Struktur organisasi Partai Garuda di tingkat Kelurahan/Desa/dengan sebutan lainnya adalah Pimpinan Ranting.
6. Selain struktur organisasi di atas, Partai Garuda membentuk pula Badan Pemenangan Pemilu, Badan Pembinaan dan Pengkaderan Anggota, Badan Sosialisasi dan Mahkamah Partai.
7. Ketentuan berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5), dan (6), diatur dalam Panduan Teknis yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB IV DEWAN PEMBINA

Pasal 6

Dewan Pembina adalah lembaga tertinggi Partai yang dipimpin oleh seorang ketua.

Pasal 7 Tugas dan Wewenang Dewan Pembina

1. Dewan Pembina mempunyai tugas dan wewenang yaitu:
 - a. Atas usul Ketua Dewan Pembina, menetapkan:
 1. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat;
 2. Anggota Dewan Pembina.
 3. Ketua Badan, Lembaga, Mahkamah Partai, Badan Sosialisasi Partai, serta sayap atau otonom partai.
 4. Membentuk struktur partai bersama-sama fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat dari tingkatan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).



-
- b. Menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Membahas program kerja tahunan, rancangan anggaran, laporan umum, laporan penggunaan anggaran, dan laporan kekayaan Partai.
 - d. Membentuk komisi-komisi tetap dan/atau sementara di lingkungan Dewan Pimpinan Pusat.
 - e. Mengevaluasi kinerja Dewan Pimpinan Pusat.
 - f. Menerima pengunduran diri pimpinan dan/atau anggota dari kepengurusan Partai yang diangkat berdasarkan Putusan Dewan Pembina.
 - g. Memutuskan seluruh kebijakan-kebijakan strategis partai.
 - h. Mengambil keputusan untuk hal-hal yang strategis oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
 - i. Penetapan pengisian lowongan antar waktu pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah serta Dewan Pimpinan Cabang.
 - j. Penyempurnaan dan penggantian Pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
2. Dalam hal Ketua Dewan Pembina tidak menyetujui keputusan Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana yang dimaksud pada point 1), maka Dewan Pimpinan Pusat dapat mengusulkan kembali.
 3. Dalam hal struktur Dewan Pembina belum terbentuk, Dewan Pimpinan Pusat berwenang membentuk struktur Partai Garuda di suatu provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan di wilayah Republik Indonesia serta lembaga dan badan-badan partai serta bertindak untuk dan atas nama partai.



BAB V DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 8 Struktur Dewan Pimpinan Pusat

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah lembaga tinggi Partai yang diketuai oleh Ketua Umum.
2. Dewan Pimpinan Pusat Beranggotakan:
 - a. Ketua Umum Partai.
 - b. Sekretaris Jenderal
 - c. Wakil Sekretaris Jenderal
 - d. Bendahara Umum
 - e. Wakil Bendahara Umum
 - f. Ketua Bidang OKK Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
 - g. Ketua Bidang Pemetaan Jaringan dan Penggalangan
 - h. Ketua Bidang Infokom dan Publikasi

Pasal 9 Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Pusat

1. Melaksanakan Putusan Dewan Pembina.
2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Putusan Dewan Pembina.
3. Mengesahkan rancangan struktur dan kepengurusan Partai di tingkat pusat bersama-sama dengan Dewan Pembina.
4. Memberikan wewenang dalam menyempurnakan dan membentuk struktur partai di Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebelum terbentuknya struktur Dewan Pembina.
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setelah terbentuknya struktur Dewan Pembina.

Pasal 10 Masa Bakti Dewan Pimpinan Pusat

Masa bakti Dewan Pimpinan Pusat adalah Maksimal 5 (lima) tahun.



BAB VI
DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 11

1. Dewan Pimpinan Daerah berkedudukan di ibu kota provinsi.
2. Koordinator dan penanggung jawab musyawarah Dewan Pimpinan Daerah adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 12
Masa Bakti Dewan Pimpinan Daerah

Masa bakti Dewan Pimpinan Daerah adalah Maksimal 5 (lima) tahun.

BAB VII
DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 13

1. Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
2. Koordinator dan penanggung jawab Musyawarah Dewan Pimpinan Cabang adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 14
Masa Bakti Dewan Pimpinan Cabang

Masa bakti Dewan Pimpinan Cabang adalah Maksimal 5 (lima) tahun.

BAB VIII
PIMPINAN ANAK CABANG

Pasal 15

1. Struktur Partai di tingkat kecamatan adalah Pimpinan Anak Cabang.
2. Struktur kepengurusan Pimpinan Anak Cabang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 16
Masa Bakti Pimpinan Anak Cabang

Masa bakti Dewan Pimpinan Anak Cabang adalah Maksimal 5 (lima) tahun.



BAB IX PIMPINAN RANTING

Pasal 17

1. Struktur Partai di tingkat desa/kelurahan adalah Pimpinan Ranting.
2. Struktur kepengurusan Pimpinan Ranting dibentuk oleh Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 18 Masa Bakti Pimpinan Ranting

Masa bakti Dewan Pimpinan Ranting adalah Maksimal 5 (lima) tahun.

BAB X KONGRES

Pasal 19

1. Kongres Partai adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Kongres berwenang:
 - a. Menetapkan dan atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Menetapkan Program Kerja Umum Partai untuk lima tahun.
 - c. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pembina.
 - e. Menjaring calon-calon ketua umum untuk kemudian dipilih oleh dewan pembina dan untuk kemudian ditetapkan oleh kongres.
 - f. Menetapkan kebijakan dan keputusan Partai yang bersifat strategis.
3. Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Dewan Pembina.

BAB XI BADAN, LEMBAGA DAN MAHKAMAH PARTAI

Pasal 20

1. Dewan Pembina dapat membentuk Badan, Lembaga, dan Mahkamah



Partai serta Badan Sosialisasi Partai bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Pusat.

2. Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk Badan dan Lembaga yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan diketahui Dewan Pembina.
3. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah tangga.

BAB XII HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 21

1. Partai Garuda melakukan hubungan resmi dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, untuk kemaslahatan bangsa dan negara.
2. Ketentuan tentang hubungan keorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Panduan Dewan Pimpinan Pusat.

BAB XIII KEUANGAN

Pasal 22

1. Keuangan Partai Garuda berasal dari:
 - a. Iuran Anggota.
 - b. Sumber yang halal dan sah serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan,
 - c. Bantuan dari anggaran negara.
2. Laporan keuangan dilaporkan Dewan Pimpinan Pusat disampaikan pada rapat pleno.
3. Laporan keuangan dilaporkan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang disampaikan pada rapat pleno tiap tingkatan dan dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pembina.
4. Ketentuan mengenai keuangan dan perbendaharaan Partai Garuda diatur dengan Pedoman Keuangan Dewan Pimpinan Pusat.



BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

1. Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan atas usul Dewan Pimpinan Pusat dan disahkan oleh Dewan Pembina Partai Garuda.
2. Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Dewan Pembina dengan mencantumkan bab, pasal, ayat, serta bagian-bagian yang diusulkan untuk diubah berikut alasannya dalam 1 (satu) naskah, dan harus ditandatangani oleh seluruh pengusul pada setiap lembar/halaman naskah tersebut.
3. Putusan diambil oleh Dewan Pembina Partai Garuda.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

1. Segala peraturan, struktur organisasi, dan badan Partai yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diadakan yang baru berdasarkan Anggaran Dasar ini.
2. Untuk pertama kalinya Struktur dewan Pembina akan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat serta dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan hasil kongres tanggal 3 April 2015.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 3 April 2015





Anggaran Rumah Tangga



PARTAI GARUDA
Gerakan Perubahan Indonesia



BAB I TAFSIR LAMBANG PARTAI

Pasal 1

1. Lambang yang dimiliki Partai Garuda, berupa:
 - a. Kotak persegi empat horisontal melambangkan kebersamaan, kesetaraan, keadilan, keteraturan, keserasian, persatuan, kesatuan tujuan, serta kemandirian.
 - b. Burung Emas Terbang sebagai perlambang penjaga nusantara, pelindung rakyat dan kepentingan nasional, simbol kekuatan, pemersatu bangsa, dinamis untuk senantiasa berjiwa merdeka, egaliter, pantang menyerah, patriotis dan demokratis. Kepala melihat ke kanan artinya selalu mengedepankan arah kebenaran. Sayap mengembang itu menandakan menaungi semua suku, ras, agama dan budaya. Jumlah sayap ada 8 menandakan kepakan yang besar agar mampu membawa bangsa terbang cepat menuju perubahan.
 - c. Bintang Emas diatas perlambangan dari ketulusan niat dan sikap bahwa seluruh nilai perjuangan hanya akan terwujud atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa.

2. Partai Garuda memiliki lambang berwarna:
 - a. Putih melambangkan kesucian, keagungan, dan kebersihan.
 - b. Merah melambangkan keberanian, keteguhan, ketegasan, kepastian dan kepedulian.
 - c. Emas melambangkan kesuburan, kecerdasan, kebahagiaan, kesejahteraan dan kejayaan.

BAB II DEWAN PEMBINA

Pasal 2

1. Anggota Dewan Pembina ditentukan dan ditunjuk oleh Ketua Dewan Pembina.
2. Anggota Dewan Pembina terdiri atas Anggota Kehormatan Partai Garuda, dan anggota terpilih oleh ketua Dewan Pembina.



Pasal 3

1. Tugas dan kewajiban Ketua Dewan Pembina:
 - a. Memimpin Dewan Pembina.
 - b. Menerima pengaduan dan/atau penjelasan dari Anggota Dewan Pembina yang berkenaan dengan masalah yang didugakan kepada Anggota Dewan Pembina yang bersangkutan.
 - c. Melakukan rapat Dewan Pembina setiap minimal 6 bulan sekali.
 - d. Memutuskan kebijakan-kebijakan strategis Partai disemua tingkatan.
2. Membentuk dan menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Pusat.
3. Mengesahkan keputusan Mahkamah Partai tentang sengketa dan permasalahan Partai.
4. Memutuskan kebijakan strategis Partai Garuda.
5. Hal-hal lain yang berkenaan dengan Ketua Dewan Pembina, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Pembina Partai Garuda.

Pasal 4

1. Gugurnya keanggotaan Dewan Pembina karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Berhalangan tetap.
 - c. Mengundurkan diri.
2. Anggota Dewan Pembina diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena :
 - a. Tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaannya;
 - b. Melalaikan tugas dan/atau kewajibannya; atau
 - c. Sebab-sebab lain yang diputuskan oleh Ketua Dewan Pembina.
3. Pemberhentian seorang anggota Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan setelah memenuhi prosedur berikut:
 - a. Yang bersangkutan telah diberi nasehat oleh Ketua Dewan Pembina atau pihak yang ditunjuk oleh Dewan Pembina; atau



- b. Mendapat rekomendasi pemberhentian dari Dewan Pembina dan/atau badan yang berwenang melakukan penegakan disiplin organisasi.
4. Ketentuan mengenai prosedur dan proses pengangkatan anggota pengganti diatur dengan Putusan Dewan Pembina.

Pasal 5

1. Musyawarah Dewan Pembina dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina.
2. Putusan Dewan Pembina terdiri atas Keputusan dan Peraturan.
3. Pengambilan Putusan Dewan Pembina dilaksanakan secara mufakat dan/atau aklamasi.

BAB III MAHKAMAH PARTAI DAN BADAN SOSIALISASI

Pasal 6

Kedudukan Mahkamah Partai hanya ada di pusat dan ditetapkan oleh Dewan Pembina sebagai alat kelengkapan partai yang bertugas menyelesaikan sengketa, permasalahan yang terjadi disemua kepengurusan dan selanjutnya diserahkan kepada Dewan Pembina untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 7

Mahkamah Partai adalah lembaga setingkat badan yang diangkat dan diberhentikan oleh dewan Pembina yang hanya ada ditingkat pusat dan mempunyai tugas serta tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menerima pengaduan permasalahan anggota dan atau pengurus Partai.
- b. Mencari fakta dan bukti-bukti pengaduan dan permasalahan kepengurusan.
- c. Mengawasi dan membahas permasalahan kedisiplinan anggota dan pengurus partai.
- d. Memproses permasalahan yang terjadi diinternal partai untuk selanjutnya dilaporkan kepada ketua dewan Pembina.
- e. Melaporkan secara berkala kepada dewan Pembina tentang persoalan dan permasalahan yang ada di internal partai Garuda.
- f. Memberi peringatan secara tertulis dan lisan kepada anggota dan atau pengurus partai Garuda yang dianggap melanggar kebijakan partai.
- g. Memproses segala sengketa ditubuh partai dan melaporkan kepada Ketua Dewan Pembina untuk mendapatkan pengesahan.



-
- h. Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab Mahkamah Partai Garuda akan diatur dalam peraturan Dewan Pembina.

Pasal 8

Badan Sosialisasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pembina dan mempunyai tugas serta tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Berfungsi sebagai gugus tugas membentuk satuan-satuan tugas sesuai kebutuhan.
- b. Memberikan pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dalam mensosialisasikan program-program partai Garuda.
- c. Mengumpulkan, menyalurkan, dan mengkoordinasikan bantuan dengan pengurus organisasi di daerah tertentu yang membutuhkan.
- d. Badan Sosialisasi dapat dibentuk pada tingkatan organisasi yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- e. Dewan Pimpinan Pusat dapat memberikan bantuan operasional kepada Duta Sosialisasi di Tingkatan DPD, DPC, PAC yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- f. Dalam hal penentuan Duta Sosialisasi selanjutnya akan ditentukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda yang diketahui oleh Dewan Pembina.
- g. Penunjukan Duta Sosialisasi ditingkatan DPP, DPD, dan DPC akan dilakukan secara random/acak yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 9

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Garuda dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Ketua Umum Partai Garuda berhak bertindak untuk dan atas nama Partai, sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan persetujuan Dewan Pembina.



3. Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua Umum,
 - b. Seorang Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal,
 - c. Seorang Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum,
 - d. Ketua Bidang OKK
 - e. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
 - f. Ketua Bidang Pemetaan Jaringan dan Penggalangan
 - g. Ketua Bidang Infokom dan Publikasi

4. Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat minimal berjumlah 11 orang.

Pasal 10

Dengan persetujuan Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Partai melengkapi keanggotaan pada jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud diatas dengan syarat memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 11

Tugas Dewan Pimpinan Pusat sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Keputusan Kongres dan Keputusan Dewan Pembina.

- b. Menarik dan mengelola luran Anggota Partai.

- c. Membentuk dan menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang bersama-sama dengan Dewan Pembina.

- d. Apabila struktur Dewan Pembina belum terbentuk, Dewan Pimpinan Pusat berwenang membentuk kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang serta bertindak untuk dan atas nama partai sampai terbentuknya struktur Dewan Pembina.

- e. Menerima dan mengelola bantuan, hibah dan sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat.

- f. Menyampaikan laporan perbendaharaan dan keuangan Partai serta evaluasi secara berkala kepada Ketua Dewan Pembina.



BAB V

STRUKTUR DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 12

1. Dewan Pimpinan Daerah adalah lembaga partai tingkat provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi.
2. Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Beberapa Ketua Bidang,
 - c. Seorang Sekretaris.
 - d. Seorang Bendahara.
3. Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah minimal berjumlah 9 orang.

Pasal 13

Tugas struktural Dewan Pimpinan Daerah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pembina, Dewan Pimpinan Pusat, dan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Daerah.
2. Menarik dan mengelola luran Anggota sesuai dengan Panduan Dewan Pimpinan Pusat.
3. Membentuk dan menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang kabupaten/kota untuk dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk disahkan dan diketahui Dewan Pembina.
4. Menetapkan struktur dan kepengurusan kabupaten/kota, atas pembentukan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang; selanjutnya disahkan dewan pimpinan pusat dan diketahui Dewan Pembina.
5. Menerima dan mengelola waqaf, hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
7. Mengajukan laporan kerja dan kinerja secara berkala kepada Dewan Pimpinan Pusat.



8. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah.
9. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Musyawarah Daerah.

BAB VI DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 14

1. Dewan Pimpinan cabang adalah lembaga partai tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
2. Kepengurusan Dewan Pimpinan cabang terdiri atas :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Beberapa Ketua Bidang;
 - c. Seorang Sekretaris.
 - d. Seorang Bendahara.
3. Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang minimal berjumlah 7 orang.

Pasal 15

Tugas struktural Dewan Pimpinan Cabang sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pimpinan Daerah Putusan Musyawarah Cabang, dan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Cabang.
- b. Menarik dan mengelola luran Anggota dan luran Wajib Keanggotaan sesuai dengan Panduan Dewan Pimpinan Pusat.
- c. Membentuk dan menetapkan struktur dan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang.
- d. Menerima dan mengelola waqaf, hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat.
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan realisasi anggaran setiap minimal 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Daerah.
- f. Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Pimpinan Anak Cabang.



- g. Melaksanakan Musyawarah Cabang dan,
- h. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Pimpinan Cabang melalui Musyawarah Cabang.

Pasal 16

Tugas operasional Dewan Pimpinan Cabang sebagai berikut:

- a. Menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai.
- b. Menyelenggarakan kaderisasi Anggota Partai.
- c. Melaksanakan koordinasi Anggota Partai yang menjabat sebagai anggota legislatif dan eksekutif.
- d. Menyelenggarakan kaderisasi, pendidikan dan pelatihan, serta kursus-kursus dakwah, kewilayahan, organisasi dan manajemen, politik, serta kepemimpinan.

BAB VII PIMPINAN ANAK CABANG

Pasal 17

1. Struktur Partai Garuda berkedudukan di kecamatan.
2. Struktur Partai Garuda tingkat kecamatan disebut Pimpinan Anak Cabang.
3. Pemilihan Ketua Pimpinan Anak Cabang dilaksanakan dalam Musyawarah Anak Cabang.
4. Pemilihan Ketua Pimpinan Anak Cabang sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur dalam Panduan Dewan Pimpinan Pusat.
5. Periode masa bakti kepengurusan adalah maksimal 5 (lima) tahun.

Pasal 18

Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang terdiri atas:

- a. Seorang Ketua.
- b. Seorang Sekretaris.
- c. Seorang Bendahara.
- d. Bidang - Bidang.



Pasal 19

Tugas Pimpinan Anak Cabang sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pimpinan Cabang dan Putusan Musyawarah Kecamatan.
- b. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Pimpinan Anak Cabang beserta struktur organisasi partai di bawahnya.
- c. Rencana program dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Anak Cabang.
- d. Membentuk dan mensahkan struktur organisasi dan kepengurusan Pimpinan Ranting.
- e. Menarik luran Anggota dan luran Wajib Keanggotaan sesuai dengan Panduan Dewan Pimpinan Pusat.
- f. Menerima waqaf, hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat.
- g. Mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai Garuda.
- h. Menyelenggarakan kaderisasi, pendidikan dan pelatihan, serta kursus-kursus, kewilayahan, organisasi dan manajemen, politik, serta kepemimpinan.
- i. Menyelenggarakan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Pimpinan Ranting.
- j. Mengajukan laporan kerja dan kinerja pelaksanaan program dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Cabang.
- k. Melaksanakan Musyawarah Kecamatan dan,
- l. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Pimpinan Cabang melalui Musyawarah Kecamatan.
- m. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam panduan yang akan diterbitkan Dewan pimpinan Pusat.



BAB VIII PIMPINAN RANTING

Pasal 20

1. Struktur Partai Garuda setingkat kelurahan/desa disebut Pimpinan Ranting, dengan kepengurusan sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
 - b. Seorang Sekretaris.
 - c. Seorang Bendahara.
2. Pemilihan Ketua Pimpinan Ranting dilaksanakan dalam Musyawarah Ranting.
3. Pemilihan Ketua Pimpinan Ranting sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dalam Panduan Dewan Pimpinan Pusat.
4. Periode masa bakti kepengurusan adalah minimal 1 (satu) tahun.
5. Perodesasi masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam Musyawarah Ranting.
6. Kepengurusan Pimpinan Ranting minimal berjumlah 5 orang.

Pasal 21

Tugas Pimpinan Ranting Partai Garuda adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Pimpinan Anak Cabang dan Putusan Musyawarah Ranting.
- b. Menyusun rencana program dan anggaran Pimpinan Ranting,
- c. Rencana program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Anak Cabang.
- d. Mengajukan rancangan struktur kepengurusan Pimpinan Ranting kepada Pimpinan Anak Cabang.
- e. Menarik Iuran Anggota dan Iuran Wajib Keanggotaan sesuai dengan Panduan Dewan Pimpinan Pusat.
- f. Menerima waqaf, hibah, pemberian dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat.
- g. Mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai Garuda.
- h. Menyelenggarakan kaderisasi anggota dan pelayanan masyarakat.



- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Anak Cabang.
- j. Melaksanakan Musyawarah Ranting dan,
- k. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pimpinan Anak Cabang melalui Musyawarah Ranting.

BAB IX KONGRES PARTAI GARUDA

Pasal 22

1. Kongres Partai Garuda sesuai dengan tingkatannya adalah sebagai berikut :
 - a. Kongres adalah musyawarah Dewan Pimpinan Pusat yang diperluas sebagai forum nasional dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional setiap 5 (lima) tahun sekali, dengan ketentuan:
 1. Peserta terdiri atas unsur struktur organisasi Partai Garuda di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
 2. Ruang lingkup agenda Kongres adalah: merumuskan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Arah Kebijakan, Rencana Strategis, dan mengusulkan hal-hal lain kepada Ketua Dewan Pembina untuk disahkan.
 3. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Kongres diatur dalam Tata Tertib Kongres yang diputuskan oleh Dewan Pembina.
 - b. Musyawarah Daerah adalah forum pengambilan keputusan di tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah setiap 5 (empat) tahun sekali atas izin Dewan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan hasil Kongres Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Musyawarah Cabang adalah forum pengambilan keputusan di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang setiap 5 (lima) tahun sekali atas izin Dewan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Daerah.
2. Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Musyawarah sebagaimana dimaksud diatur dalam Panduan Dewan Pimpinan Pusat.



3. Selain jenis-jenis musyawarah di atas, Partai Garuda menyelenggarakan musyawarah dan rapat.
4. Ketentuan berkenaan dengan musyawarah dan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Partai Garuda.

BAB X TATA URUTAN PERATURAN PARTAI GARUDA

Pasal 23

1. Tata Urut dan Kedudukan Peraturan dalam Partai Garuda adalah sebagai berikut :
 - a. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
 - b. Keputusan Dewan Pembina.
 - c. Keputusan Kongres.
 - d. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda.
 - e. Pedoman Organisasi Partai Garuda.
 - f. Panduan Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pembina.
 - g. Petujuk Pelaksana Dewan Pimpinan Pusat.

Hal-hal yang berkenaan dengan Tata Urut dan Kedudukan Peraturan

2. Partai Garuda sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Pedoman Partai.

BAB XI HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 24

1. Hubungan keorganisasian formal dan non-formal dapat diselenggarakan dalam ruang lingkup kegiatan yang bersifat Nasionalis, religious dan kerakyatan.
2. Hubungan keorganisasian dapat dijalin dengan segala bidang kepemudaan, politik, kewanitaan, sosial, kebudayaan, hukum, pendidikan, ekonomi, dan profesi baik dengan lembaga pemerintah maupun dengan organisasi lembaga sosial masyarakat.
3. Ketentuan yang berkenaan dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Pusat.



4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dan mengikat bagi institusi Partai Garuda.

Pasal 25

Asas hubungan keorganisasian dalam Partai Garuda adalah :

- a. Hubungan dengan organisasi berpaham kebangsaan sebagai bentuk solidaritas nasional.
- b. Hubungan dengan organisasi berdasarkan keagamaan sebagai bentuk kerukunan nasional.
- c. Hubungan dengan organisasi budaya dan paguyuban etnis sebagai bentuk persatuan nasional.
- d. Hubungan dengan organisasi umum atas asas kemanusiaan dan kemaslahatan bersama.

Pasal 26

1. Untuk merealisasikan kepentingan bersama dan bangsa, Partai Garuda dengan persetujuan Dewan Pembina dapat melakukan koalisi antar kekuatan politik.
2. Ketentuan mengenai koalisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Putusan Dewan Pembina.
3. Pelaksanaan koalisi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dalam musyawarah Dewan Pimpinan Pusat untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Dewan Pembina Partai Garuda.

Pasal 27

1. Ketua Dewan Pembina dapat melakukan hubungan langsung dengan struktur maupun personal Partai Garuda.
2. Hubungan antar struktur organisasi Partai Garuda di tingkat pusat bersifat tidak berkala dan dalam bentuk:
 - a. Langsung secara bilateral maupun trilateral, atau
 - b. Musyawarah pimpinan antar-struktur organisasi Partai tersebut.
3. Hubungan Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Pimpinan Daerah bersifat langsung sesuai dengan kewenangannya.



4. Hubungan Dewan Pembina dengan Dewan Pimpinan Cabang bersifat langsung sesuai dengan kewenangannya.
5. Hubungan Dewan Pimpinan Cabang dengan Pimpinan Anak Cabang bersifat langsung sesuai dengan kewenangannya.
6. Hubungan Pimpinan Anak Cabang dengan Pimpinan Ranting bersifat langsung sesuai dengan kewenangannya.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata hubungan keorganisasian diatur dalam Panduan Dewan Pimpinan Pusat.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 28

1. Keuangan Partai Garuda bersumber dari antara lain :
 - a. Iuran Anggota,
 - b. Pendapatan Organisasi dan bantuan dari Anggota.
 - c. Hibah, wakaf, wasiat,
 - d. Sumbangan dari Anggota dan simpatisan.
 - e. Sumber lain yang halal, tidak mengikat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban keuangan partai dipertanggung jawabkan oleh Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai pada Musyawarah sesuai tingkatannya masing-masing dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan mengenai pengelolaan dan mekanisme pertanggung jawaban keuangan Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 29

1. Partai Garuda menyelenggarakan pengelolaan dana dan kekayaan yang dimiliki Partai Garuda.
2. Penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Panduan dari Dewan Pimpinan Pusat.



BAB XIII ORGANISASI SAYAP DAN OTONOM

Pasal 30

Organisasi sayap dan organisasi otonom dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Dengan persetujuan Dewan Pembina dan selanjutnya akan diatur dalam peraturan Organisasi.

BAB XIV KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 31

Dalam hal persyaratan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, dan Pimpinan Ranting serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, pembentukan struktur dan pengangkatan Anggota dari jenjang keanggotaan di bawahnya dimungkinkan diatur dengan Panduan Dewan Pimpinan Pusat.

1. Dalam hal persyaratan kepengurusan Daerah serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, pembentukan struktur dan pengangkatan Anggota dari jenjang keanggotaan di bawahnya dimungkinkan diatur dengan Panduan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dalam Hal pembentukan dan pengesahan struktur kepengurusan partai dan lembaga-lembaga, badan, majelis kode etik dan organisasi-organisasi sayap dan otonom akan diatur dan disahkan oleh dewan Pembina.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dengan peraturan lain Partai Garuda sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 3 April 2015





SK Menkumham RI

Surat Keputusan

Menteri Hukum dan HAM



PARTAI GARUDA
Gerakan Perubahan Indonesia



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-21.AH.11.01 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kerakyatan Nasional Nomor: 014/SPB/P.GARUDA/IV/2015 tanggal 17 September 2015 perihal Pemberitahuan Perubahan AD/ART.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap berkas permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 25, Pasal 32, Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK-ASASI MANUSIA RI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)**
- PERTAMA** : Mengesahkan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dengan kedudukan kantor tetap di Gedung Senatama Jalan Kwitang Raya Nomor 8 Jakarta Pusat 10420, yang dinyatakan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nomor 25 tertanggal 18 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit, SH.,M.H. berkedudukan di Jakarta.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Setelah berlakunya keputusan ini, maka Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-08.AH.11.01 TAHUN 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang serta Tanda Gambar Partai Kerakyatan Nasional menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Desember 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**



YASONNA H. LAOLY



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : M.HH-21.AH.11.01 TAHUN 2015
Tanggal : 02 Desember 2015



1. Lambang yang dimiliki Partai Garuda, berupa:
 - a. Kotak persegi empat horisontal melambangkan kebersamaan, kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, kesatuan tujuan, serta kemandirian.
 - b. Burung Garuda terbang sebagai perlambang penjaga nusantara, simbol kekuatan, pemersatu bangsa, dinamis untuk senantiasa berjiwa merdeka, egaliter, pantang menyerah, patriotis dan demokratis.
Kepala melihat ke kanan artinya selalu mengedepankan arah kebenaran.
Sayap mengembang itu menandakan menaungi semua suku, ras, agama dan budaya.
Jumlah sayap ada 8 (delapan) menandakan kepakakan sayap yang besar agar mampu membawa bangsa terbang cepat menuju perubahan.
 - c. Bintang di atas melambangkan cita-cita yang tinggi dan bermaksud untuk mengingatkan bahwa semua atas rahmatnya segala sesuatu bisa terwujud.
2. Partai Garuda memiliki lambang berwarna:
 - a. Putih melambangkan kesucian, keagungan, dan kebersihan.
 - b. Merah melambangkan keberanian, keteguhan, ketegasan, kepastian dan kepedulian.
 - c. Kuning emas melambangkan kesuburan, kecerdasan, kebahagiaan, dan kejayaan.



PARTAI GARUDA
Gerakan Perubahan Indonesia



Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda
Gedung Senatama Jl. Kwitang Raya No.8 Jakarta Pusat 10420
Tel.: (021) 392 5025, (021) 390 4274 Fax.: (021) 392 8477